



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PD.00/KEP.291-DPMD/2022

TENTANG

RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan serta mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, keberadaan Rumah *Restorative Justice* sangat diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rumah *Restorative Justice* di Kabupaten Majalengka;

Mengingat : 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka B-550/M.2.24/Es/03/2022, tanggal 11 Maret 2022, Perihal Pembentukan Rumah Restorative Justice (RJ) di Kabupaten Majalengka;
 2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka B-823/M.2.24/Es/04/2022, tanggal 08 April 2022, Perihal Pembentukan Rumah *Restorative Justice* (RJ) di Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rumah *Restorative Justice* di Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga dan Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;

KEDUA : Rumah *Restorative Justice* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tempat atau sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, konsultasi hukum, pengaduan dan pelayanan hukum bagi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan wilayah sekitarnya;

KETIGA 4

- KETIGA : Rumah *Restorative Justice* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai :
- a. Sarana sosialisasi dan implementasi program penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yang menjadi kebijakan Pemerintah untuk memberikan keadilan yang menyentuh masyarakat;
 - b. Tempat melestarikan kearifan lokal sebagai jati diri bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan tempat berlindung bagi para pencari keadilan dan kedamaian yang harmoni dengan keseimbangan kosmis;
 - c. Tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah/perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat, dihadiri oleh tersangka dan korban, keluarga tersangka/korban yang dimediasikan oleh Jaksa dengan disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat.
- KEEMPAT : Pelaksanaan *Restorative Justice* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 April 2022

